

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum**

|   |  |
|---|--|
| <p><b><u>Nama Perusahaan :</u></b><br/>PT. Asuransi Bintang Tbk</p>   | <p><b><u>Lini Usaha :</u></b><br/>Asuransi Aneka</p>   |
| <p><b><u>Nama Produk :</u></b><br/><br/>Asuransi <i>Moveable All Risks</i><br/><br/>Produk Asuransi <i>Moveable All Risks</i> telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>  |  |
| <p><b><u>Deskripsi Produk :</u></b><br/><br/>Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas kehilangan atau kerusakan (termasuk kehilangan atau kerusakan sebagai akibat tindakan yang perlu dilakukan untuk memadamkan kebakaran atau menghindari kecelakaan) terhadap obyek pertanggungan akibat semua kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja yang terjadi di wilayah, di manapun, sebagaimana ditetapkan di dalam Polis.<br/><br/>Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko : kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase</p>                |  |
| <p><b>Fitur Utama Asuransi</b></p>  |  |
| <p><b><u>Ketentuan Underwriting :</u></b><br/><br/>Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta Tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Tertanggung</li> <li>- Alamat Risiko Objek Pertanggungan</li> <li>- Lokasi dan Penggunaan Benda Bergerak</li> <li>- Objek dan Uang Pertanggungan</li> <li>- Luas Jaminan.</li> </ul> | <p><b><u>Premi :</u></b><br/><br/>Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;</li> <li>2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan</li> </ol> <p>Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.<br/>Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diterimanya pembayaran tunai, atau</li> <li>2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau</li> <li>3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.</li> </ol> |
| <p><b><u>Masa Pertanggungan :</u></b><br/><br/>1 (satu) tahun</p>   | <p><b><u>Mata Uang :</u></b><br/><br/>Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan original currency sesuai pembelian benda bergerak atau dalam rupiah.<br/><br/>Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.<br/><br/>Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.</p>   |

**Manfaat :**

Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas kehilangan atau kerusakan (termasuk kehilangan atau kerusakan sebagai akibat tindakan yang perlu dilakukan untuk memadamkan kebakaran atau menghindari kecelakaan) terhadap obyek pertanggungan akibat semua kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja yang terjadi di wilayah, di manapun, sebagaimana ditetapkan di dalam Polis.

**Risiko / Batasan :**

- Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan maupun gangguan usaha yang disebabkan atau timbul dari risiko-risiko atau harta benda atau biaya-biaya yang dikecualikan oleh Polis.
- Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

***Pengecualian***

*Penanggung tidak bertanggung jawab atas:*

- (1) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau Siapapun selain Tertanggung yang berhak untuk menerima uang asuransi (selanjutnya disebut “Penerima Manfaat”),*
- (2) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal di rumah yang sama atau oleh orang lain yang menyewa atau menerima obyek pertanggungan di bawah pengawasannya. Kecuali bila tindakan tersebut tidak dilakukan dengan tujuan agar Tertanggung dapat menerima ganti rugi asuransi.*
- (3) *Kehilangan atau kerusakan karena keausan atau kerusakan akibat penggunaan normal, atau yang disebabkan oleh karat, cuaca, penurunan kualitas, perubahan warna atau sebab sejenis lain akibat sifat obyek pertanggungan, atau karena hewan pengerat atau binatang pengganggu.*
- (4) *Kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari kecacatan obyek pertanggungan. Kecuali kecacatan tersebut secara wajar tidak diketahui oleh Tertanggung atau orang lain yang dipercaya oleh Tertanggung untuk menjaga obyek pertanggungan.*
- (5) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat Perang, Kerusuhan atau Huru- Hara.*
- (6) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan radioaktif, bahan peledak atau bahan nuklir lainnya (termasuk limbah bahan bakar nuklir) atau obyek yang tercemar bahan nuklir (termasuk produk fisi atom), atau kehilangan atau kerusakan yang secara tidak disengaja disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan bahan nuklir.*
- (7) *Kehilangan atau kerusakan sebagai akibat penyitaan, pinjam paksa, pengambilalihan, pemusnahan yang dilakukan oleh Otoritas Publik, kecuali apabila tindakan oleh otoritas publik tersebut dilaksanakan sebagai langkah yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran atau penyelamatan dari kecelakaan.*
- (8) *Apabila obyek pertanggungan sedang dalam proses pengolahan (selain diperbaiki), hilang atau rusak setelah dimulainya proses pengolahan tersebut.*

*Kecuali disepakati lain secara khusus Penanggung tidak bertanggung jawab atas:*

- (1) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Gempa Bumi atau Letusan Gunung Berapi.*
- (2) *Kehilangan atau kerusakan yang terjadi, selama barang yang dipertanggungkan diperbaiki, diuji atau dikerjakan, yang disebabkan oleh pekerjaan yang buruk atau salah, kecuali apabila terjadi kebakaran (selain kerusakan akibat panas) setelah pelaksanaan pekerjaan yang buruk dan salah.*
- (3) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh gangguan elektrik atau mekanik di dalam barang yang dipertanggungkan yang tidak secara langsung berkaitan dengan kecelakaan yang bersifat eksternal dan tak terduga, kecuali apabila kebakaran (selain kerusakan akibat panas) terjadi setelah gangguan tersebut.*
- (4) *Kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari penggelapan atau penyitaan.*
- (5) *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan penempatan atau hilangnya barang yang dipertanggungkan.*

**Biaya :**

- Premi ditentukan berdasarkan jenis dan penggunaan benda bergerak yang akan dipertanggungjawabkan, lokasi, uang pertanggungan dan sesuai tarif yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Persyaratan dan Tata Cara**

**1. Penutupan Asuransi**

Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.

Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.

Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran Tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.

**2. Dokumen / Informasi yang diperlukan**

Untuk penutupan asuransi, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l :

- a. Data Tertanggung,
- b. Deskripsi barang bergerak yang akan dipertanggungjawabkan (merek, tipe, no seri)
- c. Penggunaan dan Harga pertanggungan dari barang bergerak yang akan dipertanggungjawabkan.

**3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi**

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :

- Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian
- Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian

Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.

Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.

Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung

**4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan**

- a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan,
- b. Fotokopi Polis,
- c. Berita Acara Kronologis Kejadian,
- d. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor,
- e. Kuitansi atau Faktur Pembelian,
- f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat (contoh surat keterangan kejadian kebaran dari kelurahan setempat, Surat keterangan dari Kepolisian & Surat Lapju (untuk kasus pencurian),
- g. Foto – foto detail kerusakan (jika ada akan sangat membantu),
- h. Estimasi biaya perbaikan,
- i. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan relevan dengan klaim yang diajukan.

**5. Laporan tidak benar**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

- a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
- b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;

e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**6. Pertanyaan dan Pengaduan**

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

**Call Center : 1500481 ( 24 jam )**

**SMS Center : 08388884581**

**Whatsapp : 085219553416**

**Email : [cs@asuransibintang.com](mailto:cs@asuransibintang.com)**

**Live Chat : [www.asuransibintang.com](http://www.asuransibintang.com)**

**Kantor-kantor cabang kami terdekat.**

Selanjutnya, customer service PT. Asuransi Bintang, Tbk akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**Simulasi**

**1. Perhitungan Premi :**

Perusahaan hendak mengasuransikan 10 (sepuluh) unit Laptop senilai @Rp. 20.000.000,-, 5 (lima) unit Kamera senilai @Rp. 4.000.000,- dan 10 (sepuluh) unit GPS seharga @Rp. 1.000.000,-. Jika Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 0,5%, maka perhitungan biaya asuransi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

| <b>Objek Pertanggungungan</b> | <b>Okupasi</b> | <b>Satuan</b> | <b>Harga unit</b> | <b>Total Harga</b> | <b>Tarif</b> | <b>Biaya</b> |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Laptop Ideapad                | Kantor         | 10            | 20.000.000        | 200.000.000        | 0,50%        | 1.000.000    |
| Kamera Canon DSLR             | Kantor         | 5             | 4.000.000         | 20.000.000         | 0,50%        | 100.000      |
| GPS Garmin                    | Kantor         | 10            | 1.000.000         | 10.000.000         | 0,50%        | 50.000       |
| Biaya polis                   |                |               |                   |                    |              | 50.000       |
| Bea meterai                   |                |               |                   |                    |              | 10.000       |
| Total biaya asuransi          |                |               |                   |                    |              | 1.210.000    |

Biaya asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

**2. Perhitungan Klaim**

a. Harga Pertanggungungan sama dengan Harga Sebenarnya :

1 (satu) unit Laptop dipertanggungungan sesuai harga barunya harga sebenar Rp. 20.000.000,-

Pada periode pertanggungungan Laptop tersebut rusak akibat terjatuh dan diperlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Ganti Rugi : (Nilai klaim x Harga Pertanggungungan/Harga Sebenarnya) – Deductible  
 : (Rp. 3.000.000,- x Rp. 20.000.000,-/Rp. 20.000.000,-) – 10% dari klaim  
 : Rp. 3.000.000,- – ( 10% x Rp. 3.000.000,-)  
 : Rp. 2.700.000,-


b. Harga Pertanggungungan kurang atau lebih kecil dari Harga Sebenarnya:

1 (satu) unit Laptop baru seharga Rp. 20.000.000,- dipertanggungungan hanya sebesar Rp. 10.000.000,-

Pada periode pertanggungungan Laptop tersebut rusak akibat terjatuh dan diperlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam polis tercantum deductible sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :

Ganti Rugi : (Nilai klaim x Harga Pertanggungungan/Harga Sebenarnya) – Deductible  
 : (Rp. 3.000.000,- x Rp. 10.000.000,-/Rp. 20.000.000,-) – 10% dari klaim  
 : Rp. 1.500.000,- – ( 10% x Rp. 1.500.000,-)  
 : Rp. 1.350.000,-

Selanjutnya, jika Tertanggung setuju dengan perhitungan ganti rugi yang diajukan, maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan membayarkan nilai ganti tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung atas nilai ganti rugi.

| <b>Informasi Tambahan</b>  |   |
|--|---|
| 1.   | Perubahan risiko<br>Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan. |
| 2.   | Pindah tempat dan pindah tangan<br>Pertanggungan ini tidak berlaku apabila terjadi pemindahan tempat atau pemindahtanganan atas harta benda yang dipertanggungkan.  |
| 3.   | Deductible (risiko sendiri)<br>Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.  |
| 4.   | Pembatalan polis<br>Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.  |
| 5.   | Pengembalian premi<br>Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.  |
| 6.   | Pertanggungan rangkap<br>Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.   |
| 7.   | Sisa barang<br>Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan  |
| 8.   | Subrogasi<br>Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian.   |
| <b>PENTING UNTUK DIBACA</b>  |   |
| 1.   | Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi  |
| 2.   | Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis   |
| 3.   | SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.   |
| 4.   | PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  |
| 5.   | Produk Asuransi <i>Moveable All Risks</i> ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 6.   | Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  |
| 7.   | Tarif premi mengacu pada Tarif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu.   |
| 8.   | PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.         |
| 9.   | Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.  |
| 10.  | Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.        |
| 11.  | Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.                                  |
|  <p><b>PT. Asuransi Bintang Tbk</b> berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Dibuat pada tanggal :</p> <p>11 February 2026</p>  |